



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR 246 / PDT.P / 2019 / PN DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -

IR Robert Da Gomez : Laki-laki, lahir di Ende, tanggal 02 Pebruari 1955, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Raya sesetan No.51 Denpasar, Lingkungan Kaja, Kelurahan/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 21 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama CAESILIA HENNY SETIAWAN pada tangga 9 Agustus 1992 yang sudah didaftarkan sesuai Akte Perkawinan No. 262/1994 tanggal 7 Juli 1994 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung ;
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Enly Begyanis Da Gomez lahir di Denpasar tanggal 22 -04 1981 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :803/Disp/K/1994 tertanggal 28 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

2. Natalia Da Gomez lahir di Denpasar tanggal 14-12 - 1981 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :909/Ist/K/1994 tertanggal 23 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

3. Daniel Valentino Da Gomez lahir di Denpasar tanggal 7 Januari 1994 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :910/Ist/K/1994 tertanggal 23 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung

4. Tek Hong lahir di Surabaya tanggal 9 Juni 1994 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :30 /WNA/1994 tertanggal 3 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota madya Surabaya ;

3. Bahwa istri Pemohon atas nama CAESILIA HENNY SETIAWAN saat ini dalam keadaan sakit stroke (CSNH dengan kelemahan Heniplegia sesuai Keterangan Dokter yang kami lampirkan ;

4. Bahwa oleh karena Istri Pemohon dalam keadaan sakit tidak bisa menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Asuransi dan lain lain, maka untuk dapat mengambil manfaat asuransi tersebut dapat dilakukan oleh ahli warisnya dalam hal ini Pemohon sebagai Suami , maka Pemohon mohon dapat ditetapkan sebagai wali pengampu untuk menandatangani semua surat –surat yang berhubungan dengan istri pemohon tersebut ,harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pemohon, untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan bahwa Pemohon : IR.ROBERT DA GOMEZ adalah sebagai

wali Pengampu dari CAESILIA HENNY SETIAWAN ;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon IR.ROBERT DA GOMEZ sebagai wali Pengampu dari CAESILIA HENNY SETIAWAN ; perempuan, lahir di Ende 01-05-1961, untuk dapat mengurus semua yang berhubungan dengan penandatanganan surat2 Asuransi dan keuangan atas nama CAESILIA HENNY SETIAWAN ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 5171011033/SURKET/01/160119/0007 tanggal 16 Januari 2019 atas nama Ir. Robert Da Gomez, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 5171011033/SURKET/01/160119/0008 tanggal 16 Januari 2019 atas nama Caecilia Henny Setiawan, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 262/1994 tertanggal 7 Juli 1994 antara Ir. Robert Da Gomez dengan Caecilia Henny Setiawan diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 803/Disp/K/1994 tanggal 28 Juni 1994 atas nama Billy Benyamin Da Gomez, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 909/Ist/K/1994 tanggal 23 Juli 1994 atas nama Natalia Da Gomez, diberi tanda bukti P-5 ;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 910/Ist/K/1994 tanggal 23 Juli 1994 atas

nama Daniel Valentino Da Gomez, diberi tanda bukti P-6 ;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 30/WNA/1994 tanggal 03 Agustus 1994 atas nama Tek Hong, diberi tanda bukti P-7 ;

8. Foto copy Surat Keterangan Sakit tanggal 25 Januari 2019 atas nama Caecilia Henny Setiawan yang dikeluarkan oleh Dr.dr. D.P.G. Purwasamatra, Sp.S(K), diberi tanda bukti P-8 ;

9. Fotocopy PT. Asuransi Jiwa Sequis Life atas nama Caecilia Henny Setiawan, diberi tanda bukti P-9 ;

10. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171012808070022 tanggal 16 Juli 2012, diberi tanda bukti P-10 ;

Dan surat bukti yang bertanda P.1 Sampai dengan P.10 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya dan telah pula bermeterai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Lay Tek Hong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 9 Agustus 1992 ;
 - Bahwa pada saat ini istri Pemohon (Caecilia Henny Setiawan) sedang menderita gangguan Struk, tidak bisa bicara dan tangan kanan tidak bisa digerakkan;
 - Bahwa Istri Pemohon menderita sakit Struk (tidak bias bicara dan tangan kanan tidak bisa digerakkan) sudah sejak ± 5 (lima) tahun ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan pengampuan untuk mewakili kepentingan istri Pemohon tersebut dalam melakukan tindakan hukum, maka perlu ditunjuk pengampu ;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengampunan bagi istrinya untuk kepentingan mengambil uang di PT Asuransi Hiwa Sequis Life untuk biaya pengobatan istri Pemohon (Caecilia Henny Setiawan), dan untuk biaya hidup serta untuk mewakili istrinya melaksanakan hak dan kewajiban ;

- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Ni Made Sulastri ada 3(tiga) orang anak yang bernama : Billy Da Gomez, Natalia Da Gomez dan Natalia Da Gomez serta anak diluar Nikah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas permohonan Pengampunan yang diajukan oleh Pemohon demi untuk biaya pengobatan dan kesembuhan istri Pemohon dan untuk biaya hidup sehari-hari dan saksi berjanji akan mengawasinya ;

2. **Saksi Fransisca Purnamawati**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 9 Agustus 1992 ;
- Bahwa pada saat ini istri Pemohon (Caecilia Henny Setiawan) sedang menderita gangguan Struk, tidak bisa bicara dan tangan kanan tidak bisa digerakkan;
- Bahwa Istri Pemohon menderita sakit Struk (tidak bias bicara dan tangan kanan tidak bisa digerakkan) sudah sejak \pm 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengampunan untuk mewakili kepentingan istri Pemohon tersebut dalam melakukan tindakan hukum, maka perlu ditunjuk pengampu ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengampunan bagi istrinya untuk kepentingan mengambil uang di PT Asuransi Hiwa Sequis Life untuk biaya pengobatan istri Pemohon (Caecilia Henny Setiawan), dan untuk biaya hidup serta untuk mewakili istrinya melaksanakan hak dan kewajiban ;

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Ni Made Sulastris ada

3(tiga) orang anak yang bernama : Billy Da Gomez, Natalia Da Gomez

dan Natalia Da Gomez serta anak diluar Nikah bernama Tek Hong ;

- Bahwa saksi tidak keberatan atas permohonan Pengampunan yang diajukan oleh Pemohon demi untuk biaya pengobatan dan kesembuhan istri Pemohon dan untuk biaya hidup sehari-hari dan saksi berjanji akan mengawasinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon didepan persidangan telah mohon Penetapan dari Pengadilan :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari isi posita surat permohonan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat bukti ternyata sah bahwa Pemohon yang dimohonkan pengampu bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , sehingga Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari isi posita surat permohonan dihubungkan dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan para saksi maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 9 Agustus 1992 ;

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ini istri Pemohon (Caecilia Henny Setiawan) sedang menderita gangguan Struk, tidak bisa bicara dan tangan kanan tidak bisa digerakkan;

- Bahwa Istri Pemohon menderita sakit Struk (tidak bias bicara dan tangan kanan tidak bisa digerakkan) sudah sejak \pm 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengampuan untuk mewakili kepentingan istri Pemohon tersebut dalam melakukan tindakan hukum, maka perlu ditunjuk pengampu ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengampuan bagi istrinya untuk kepentingan mengambil uang di PT Asuransi Hiwa Sequis Life untuk biaya pengobatan istri Pemohon (Caecilia Henny Setiawan), dan untuk biaya hidup serta untuk mewakili istrinya melaksanakan hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hokum tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan hokum atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa pengampuan ditujukan untuk orang-orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, atau sakit otak, atau mata gelap atau boros (Pasal 433 KUH Perdata).

Bahwa yang dimaksud dungu adalah tumpul otaknya, tidak cerdas, bebal, selanjutnya yang dimaksud gila adalah sakit jiwa, mata gelap adalah tidak dapat berpikir terang, mengamuk (karena marah sekali), sedangkan boros adalah berlebih-lebihan dipemakaian uang, barang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas istri Pemohon adalah termasuk dungu, sakit ingatan atau menderita gangguan daya ingat berat ;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga cukup beralasan hukum permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 433 KUH Perdata serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa istri Pemohon Caecilia Henny Setiawan sedang menderita sakit Struk sampai dengan sekarang, sehingga tidak cakap untuk bertindak dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas diri sendiri ;
3. Menyatakan hukum Pemohon **IR. ROBERT DA GOMEZ** sebagai Wali Pengampu dari istri Pemohon **CAECILIA HENNY SETIAWAN**, dalam melaksanakan hak dan kewajiban, serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas namanya ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp.221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, Tanggal 08 April 2019**, oleh **I Ketut Kimiarsa, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **I Wayan Deresta, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Wayan Deresta, SH.

I Ketut Kimiarsa, SH.,M.Hum.

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Dps



Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya PanggilanRp. 125.000,-
4. PNBP Rp. 5.000,-
5. RedaksiRp. 5.000,-
6. Materai Rp. 6.000,-

JUMLAH..... Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;